

## PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANG & HUKUM ISLAM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR

Army Setyo Wibowo<sup>1</sup>, Sulistiyono Catur K.P<sup>2</sup>, Tubagus Deni Sunardi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Veteran Jakarta  
E-mail: armywibowo@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Veteran Jakarta  
E-mail: sulisckp@gmail.com

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Veteran Jakarta  
E-mail: tubagusdeni.sunardi@gmail.com

### Abstrak

Tingginya angka pernikahan dini di Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Garut. Membuat pemerintah setempat ikut turun tangan dan bergerak cepat dalam menangani permasalahan pernikahan dibawah umur. Karena pernikahan dibawah umur dianggap salah satu meningkatnya angka perceraian. Berangkat dari latar belakang tersebut, penyusun ingin mengambil pokok masalah sebagai berikut. Bagaimana Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Talagasari dalam mengurangi angka Perkawinan dibawah umur ini. Serta bagaimana perspektif Perundang-undang dan Hukum Islam Tentang Perkawinan dibawah umur ini. Jenis penelitian penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Yaitu tertuju pada pemecahan masalah dengan menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi. Hasil penelitian di Desa Talagasari menyimpulkan bahwa upaya pemerintah setempat dalam mengurangi angka perkawinan dibawah umur dengan 1).Melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampaknya dengan menghadirkan orang-orang ahli dalam bidang tersebut.

**Kata Kunci:** Perkawinan di bawah umur, hukum politik, undang-undang perkawinan

### Abstract

*The high rate of early marriage in Talagasari Village, Kadungora Garut District. Make local government intervene and move quickly in dealing with underage marriages. Because underage marriages are considered one of the increasing numbers of divorce. Departing from this background, the composer wants to take the following main issues. What are the efforts made by the Talagasari Village Government in reducing the number of underage marriages. And what is the perspective of the law and Islamic law about marriages under age. This type of research research used is field research. That is aimed at solving problems by telling, analyzing, and classifying. The results of research in the village of Talagasari concluded that the efforts of the local government in reducing the number of underage marriages by 1). Conducting socialization and educating the public about the impact by presenting experts in the field.*

**Keywords:** Underage marriage, political law, marriage law

## I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan wadah kehidupan persahabatan antara seorang suami sebagai kepala rumah tangga dengan istri dalam rangka menyempurnakan konsep penyesuaian perkawinan mengandung pengertian adanya hubungan mutualisme (saling menguntungkan) antara pasangan suami istri untuk memberi dan menerima (menunaikan kewajiban dan menerima yang hak), sehingga jika salah satu pasangan suami-istri atau keduanya tidak menunaikan kewajiban maka tidak terjadi hubungan mutualisme yang berarti tingkat penyesuaian perkawinan rendah. Schneiders(1955) menyatakan bahwa penyesuaian perkawinan adalah suatu seni dalam hidup yang terbingkai dalam kerangka tanggung jawab, hubungan, dan harapan yang merupakan hal-hal mendasar dalam perkawinan.

Perkawinan adalah sebuah proses yang panjang karena setiap orang dapat berubah sehingga setiap waktu masing-masing pasangan harus melakukan penyesuaian perkawinan. Perkawinan dikaitkan dengan kebahagiaan atau kepuasan perkawinan. Orang yang bahagia dan puas dengan perkawinannya dikatakan memiliki tidak puas dalam perkawinannya dikatakan memiliki penyesuaian perkawinan yang buruk. Undang-undang dasar 1945 dimana negara menjamin kepada tiap warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga, sebagaimana pasal 28 B ayat (1) Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinannya yang sah”. Jaminan untuk dapat membentuk keluarga juga diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sebagaimana tercantum dalam pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinannya yang sah. Namun di masyarakat kota kecil masih terjadi adanya wanita dibawah umur yang menikah di usia dini atau mungkin dinikahkan oleh orang tuanya pada saat mereka masih muda. Hal seperti ini kemungkinan disebabkan karena orang tua ingin melepaskan tanggung jawabnya

Menikah di usia dini belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup peran seorang ibu dan kepala rumah tangga, pernikahan yang dilakukan pada usia muda bukanlah hal yang bisa dikatakan mudah dalam hal mengurus rumah tangga, melayani suami, mengandung, dan melahirkan pada usia muda sangat beresiko dalam hal pada kesehatan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan hukum normatif yaitu menekankan pada studi mempelajari data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini. Mencari dasar Perundang-undangan, Hukum Islam dalam hal lingkup penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut:” Bagaimana perspektif Perundang-undang dan Hukum Islam terhadap perkawinan dibawah umur berikut antisipasi dan pencegahannya”. Salah satu prinsip perkawinan dalam pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan, wali nikah serta yang masih terikat dalam perkawinannya. Dalam konteks hak anakpun

sangat jelas tercantum dalam pasal 26 ayat (1) butir C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak dan menindaklanjuti dari perubahan undang-undang tersebut. Didalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) mengenai syarat-syarat perkawinan berbunyi “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Menurut pendapat Ibnu Subrumah, Abu Bakar al-A’sham menyatakan “Bahwa laki-laki atau perempuan masih muda tidak sah dinikahkan. Mereka hanya boleh dinikahkan setelah baliqh dan melalui persetujuan yang berkepentingan. Menurut firman Allah dalam surat Al-Nisa berbunyi:” Dan ujlilahl anak yatimu itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta—harta mereka".(QS.4:6).

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

Undang-undang Perkawinan sebenarnya tidak mengenal adanya perkawinan anak atau pernikahan dewasa. UU Perkawinan hanya memberi batasan minimal usia ideal bagi warga negara untuk menikah, yaitu setelah berumur 21 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja, UU Perkawinan membolehkan laki-laki berumur di bawah 19 tahun dan perempuan di bawah 16 tahun untuk menikah, selagi mendapat dispensasi dari pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama.

Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2 ayat (2) Undang- Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal itu tentu memberikan gambaran bagi kita tiap-tiap pernikahan di bawah tangan memiliki kewajiban bagi kedua mempelai untuk mencatatkan perkawinannya di KUA/PPN tempat mereka melangsungkan pernikahan. Dan dengan tidak dilakukannya pencatatan bukan berarti pernikahan yang dilakukan tidak sah secara Islam tetapi tidak sah secara hukum di Indonesia.<sup>4</sup>

Pernikahan di bawah umur dapat diartikan sebagai pernikahan muda atau tidak mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam kitab Undang-Undang hukum perdata: Burgerlijk Wetboek menentukan batas usia laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan yaitu : Seseorang jejjaka yang belum mencapai umur genap delapan belas (18) tahun dan seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas (15) tahun, tidak dibolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan sementara itu, dalam hal adanya alasan- alasan yang penting, presiden berkuasa mentiadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.<sup>5</sup>

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menyebut 25,71 persen perempuan berusia 20-24 tahun menikah saat umurnya kurang dari 18 tahun. Artinya, 1 dari 4 perempuan Indonesia menikah di usia anak. Perkawinan anak itu merata hampir di semua provinsi. Sebanyak 23 provinsi dari 34 provinsi memiliki prevalensi pernikahan anak lebih tinggi dari prevalensi nasional. Prevalensi pernikahan anak tertinggi ada di Kalimantan Selatan, yaitu sebanyak 4 dari 10 perempuan dan terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta 1 dari 10 perempuan. (Harian Kompas, 29 April 2018).

<sup>4</sup> Ahmad, Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : Kencana, 1977), hal 10

<sup>5</sup> R.Soebekti, R.Tjtrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), hal. 29

Untuk daerah Sulawesi Selatan, menurut data dari Bidang Urais dan Binsyar Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2017 angka pernikahan di bawah umur lebih 500 kali dari total 75.000 peristiwa nikah. Angka tertinggi di Kota Makassar, Kab. Gowa, dan Kab. Bulukumba. (Hasil wawancara dengan Kasi Kepenghuluan Kanwil Kemenag Prov. Sulawesi Selatan).

Dalam ilmu hukum, terdapat asas *lex specialist derogat legi generali*, yaitu adanya aturan khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Dalam perkawinan di Indonesia, maka yang menjadi aturan khususnya adalah UU Perkawinan. Sehingga ketika dihadapkan dengan aturan yang bersifat umum, maka kedudukan UU Perkawinan lebih kuat untuk dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan perkawinan. Apalagi dalam aturan yang bersifat umum tersebut tidak ada satu pasal pun yang secara tegas melarang perkawinan anak.

Alternatif yang bisa dilakukan tanpa merevisi UU Perkawinan dan menerbitkan PERPPU adalah dengan memperkuat fungsi-fungsi kementerian dan kelembagaan dengan menerbitkan aturan teknis untuk mempersulit terjadinya perkawinan di bawah umur. Tentang ini, perlu segera dilakukan pertemuan antara Kementerian Agama, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Komisi Negara yang membidangi perlindungan anak. Tujuannya, mencari solusi kebijakan yang bersifat nasional atas permasalahan terjadinya pernikahan dini di Indonesia tanpa harus merevisi UU Perkawinan atau menerbitkan Perppu.

Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menggelar sidang gugatan *judicial review* tentang batasan usia menikah. Saat ini, MK juga menerima gugatan yang sama. Gugatan pemohon terkait Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) mengajukan gugatan karena menilai batas usia minimal perempuan menikah dalam Undang-undang Perkawinan rentan terhadap kesehatan reproduksi dan tingkat kemiskinan.

YKP berpandangan organ reproduksi perempuan usia tersebut belum siap. Hal itu lalu dikaitkan dengan angka kematian ibu melahirkan yang sangat tinggi. YKP menjadikan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 sebagai batu ujinya, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Majelis Hakim MK menolak gugatan tersebut. Majelis beralasan penetapan usia perkawinan dalam UU Perkawinan merupakan pilihan kebijakan *open legal policy* pembentuk undang-undang, sehingga batasan umur tersebut bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan lebih merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk undang-undang. Penetapan usia perkawinan dalam UU Perkawinan telah sesuai dengan nilai-nilai agama. Sesuai hukum agama, memang tidak ditentukan sampai pada batas minimal berapa seseorang diizinkan melakukan perkawinan. Dalam hukum agama misalnya Islam, hanya diatur dalam soal *baligh*, di mana seorang mulai dibebani atau ditaklif dengan beberapa hukum syara'.

Faktor penyebab perkawinan di bawah umur:

1. Faktor Seksual

Pra-nikah terdapat hubungan signifikan antara hubungan seksual terhadap menikah usia muda, pengaruh pergaulan yang tidak dibatasi dapat menyebabkan terjadinya usia muda. Sarwono (2001), mengatakan banyak terjadi pernikahan pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual. Pernikahan muda juga sering terjadi karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan. Seks pra-nikah dapat menyebabkan stres emosi, ketidakpercayaan.

### 2. Faktor Perekonomian

Faktor rendahnya tingkat perekonomian menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa pernikahan dapat mengangkat persoalan ekonomi yang dihadapi, dalam kehidupan rumah tangga faktor ekonomi adalah memiliki posisi yang sangat penting sekali yang kadang-kadang dapat menciptakan suatu keluarga dalam keadaan berantakan walaupun itu tidak semua. Apabila berfikir tentang pendidikan tinggi memerlukan biaya yang besar adalah diluar jangkauan.

### 3. Faktor Kemauan Sendiri

Selain faktor ekonomi, perkawinan usia muda di di Desa Talagasari Kadungora Garut disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena 10 keduanya sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi ke depan jikalau menikah di usia yang masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka ia pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih muda.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor dominan pernikahan dibawah umur di desa Talagasari di karenakan hamil diluar nikah akibat pengaruh pergaulan yang tidak dibatasi ;
2. Perlunya adanya sosialisasi dan memberikan edukasi pemerintah terhadap masyarakat setempat perihal pengaruh dan dampak mengenai pernikahan dibawah umur ;
3. Perlunya diberikan pemahaman dan informasi perihal lebih ke masyarakat, tentang hukum perkawinan untuk meminimalkan angka perkawinan dibawah umur ;
4. Perlu kiranya pihak-pihak terkait untuk dapat melakukan sosialisasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tatacara hukum perkawinan secara merata, agar masyarakat dapat memahami peraturan dan memahami konsep perkawinan itu sendiri ;
5. Kementerian Dalam Negeri dapat membuat surat edaran kepada seluruh Kelurahan/Kantor Desa untuk tidak menerbitkan N1, N2, dan N4 kepada warga yang akan menikah di bawah umur : dan
6. Mahkamah Agung agar mengeluarkan surat edaran kepada seluruh PA di seluruh Indonesia untuk tidak mempermudah keluarnya surat dispensasi kepada catin yang akan menikah apabila belum cukup umur.

## Daftar Pustaka

## Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

p-ISSN: 1858-0106 e-ISSN: 2502-3926

Volume 19 Nomor 1 Mei, 2021

<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ>

Ahmad, Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Kencana. 1977

Alfiyah. *Sebab-sebab Pernikahan Dini*. Jakarta: EGC. 2010

Fadal, Moh.Kurdi, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera. 2008

R.Soebekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita. 2008

Zulfa Djoko Basuki. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976

Harian Kompas, 29 April 2018